

## Analisis Pengolahan Dana Desa di Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Pali

Obbie Pranata<sup>1</sup>, Hendry Saladin<sup>2</sup>, Oktariansyah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, [obbiepranata399@gmail.com](mailto:obbiepranata399@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, [hendrysaladin62@gmail.com](mailto:hendrysaladin62@gmail.com)

<sup>3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, [rianbro82@univpgri-palembang.ac.id](mailto:rianbro82@univpgri-palembang.ac.id)

### ABSTRACT

*This research aims to analyze the processing of village funds in Purun Village, Penukal District, Pali Regency. The population of this research is village fund management data in Purun Village, Penukal District, Pali Regency. The data sources used in this research are primary data and secondary data. The data analysis technique for this research uses Seikundeir sources and primary data sources because the data used in this research was obtained from interviews and cash receipts reports from Purun Village, Penukal District, Pali Regency. In general, the management of Purun Village Funds, Penukal District, Pali Regency at the planning, implementation, administration, reporting, accountability, and supervision stages is in accordance with Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014. In the analysis of accountability and transparency of Purun Village, Penukal District, Pali Regency at the administration, reporting, and accountability stages it can be said to be transparent and accountable.*

**Keywords:** Village Fund Management, Accountability, Transparency.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengolahan dana desa di Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Pali. Populasi penelitian ini adalah data pengelolaan dana desa di Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Pali. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik analisa data penelitian ini menggunakan Sumber sekunder dan sumber data primer karena data yang di gunakan dalam peineilitian ini di dapat dari wawancara dan laporan penerimaan kas Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Pali. secara umum Pengelolaan Dana Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Pali pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan telah sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014. Dalam analisis akuntabilitas dan transparansi Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Pali pada tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dapat dikatakan sudah transparansi dan akuntabel.

**Kata kunci:** Pengelolaan Dana Desa, Akuntabilitas, Transparansi.

### A. PENDAHULUAN

Pemerintahan desa merupakan struktur pemerintahan yang paling kompak di Indonesia. Kepala desa sebagai pemimpin masyarakat mempunyai kewajiban dan peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat resmi yang mempunyai batas-batas tertentu. Mereka mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengawasi urusan masyarakat setempat, dengan memperhatikan prakarsa masyarakat, hak, asal usul, dan hak tradisional yang diakui. dijunjung tinggi dalam struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Desa diberikan bantuan secara komprehensif berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang secara khusus menjawab kebutuhan dan kebutuhan desa. Fokus pembangunan nasional telah bergeser dari kota ke desa, karena desa memainkan peranan penting dalam keberhasilan inisiatif pemerintah. Kehadiran undang-undang ini menjadi bukti bahwa pemerintah Indonesia mendelegasikan kekuasaan kepada pemerintah desa untuk mengatur desanya secara mandiri sesuai dengan undang-undang terkait, termasuk pengelolaan urusan keuangannya sendiri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 mengatur tentang pengelolaan desa. Menurut peraturan ini, pengelolaan keuangan desa mencakup beberapa operasional seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban desa.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan dana desa harus berpegang pada prinsip keterbukaan, akuntabilitas, partisipatif, dan terorganisir. Penatausahaan keuangan desa dilakukan dalam satu tahun anggaran, dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Pengelolaan keuangan desa harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan, memastikan bahwa laporan keuangan, seperti anggaran dan pengeluaran desa, dihasilkan dengan cara yang benar yang mudah dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan. Alokasi dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa dan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diharapkan dapat mengatasi permasalahan terkini di desa dan meningkatkan infrastruktur publik untuk kepentingan masyarakat desa, serta mendorong pertumbuhan sumber daya yang ada dan potensial. Saat ini absen dari komunitas. Pengelolaan dana desa mengacu pada proses pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mendukung kegiatan dan inisiatif yang berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Proses pengelolaan uang desa meliputi tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Pada tahap perencanaan, pemerintah desa melakukan kajian terhadap kondisi desa dan menetapkan prioritas pembangunan yang perlu dilakukan. Pada tahap penganggaran, pemerintah desa menetapkan alokasi anggaran untuk setiap program yang akan dilaksanakan. Pada tahap pelaksanaan, pemerintah desa melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan. Pada tahap pertanggungjawaban, pemerintah desa menyampaikan laporan keuangan dan hasil program yang telah dilaksanakan kepada pihak yang berwenang.

Sistem Keuangan dan Administrasi Desa (SKPKD) dirancang untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana desa dan memitigasi risiko penyelewengan. SKPKD mencakup tata kelola keuangan yang efektif, sistem akuntansi yang kuat, dan mekanisme pengendalian internal yang kuat. SKPKD juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan atas penggunaan dana desa.

Sistem Informasi Keuangan Desa (SIKD) adalah suatu sistem informasi yang digunakan untuk memudahkan pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan dana desa dengan lebih efisien dan efektif. SIKD memberikan informasi yang lengkap dan akurat tentang pengelolaan dana desa kepada masyarakat dan pihak yang berwenang.

Meski demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam mengelola uang desa secara efektif di Indonesia. Salah satu faktor penyebab permasalahan ini adalah kurangnya kompetensi dan kemampuan sumber daya manusia di desa dalam pengelolaan keuangan. Pemerintah harus memberikan pelatihan dan instruksi kepada pemerintah desa dan masyarakat untuk meningkatkan kemahiran dan keahlian mereka dalam menangani uang lokal. Hambatan lainnya adalah tidak adanya keterbukaan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendanaan desa, serta kurangnya pengawasan dari pemangku kepentingan terkait. Untuk memerangi penyalahgunaan dan korupsi, pemerintah harus meningkatkan sistem pengawasan dan meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan uang desa.

## **B. KAJIAN TEORI**

### **Pengertian Dana Desa**

Sebagaimana tercantum dalam Buku Saku Dana Desa tahun 2017 yang dirilis Menteri Keuangan, dana desa mengacu pada anggaran yang bersumber dari APBN yang khusus dialokasikan kepada desa untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana desa APBD kota/kabupaten.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 mengatur bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana ini khusus dialokasikan untuk desa dan disalurkan melalui APBD kabupaten dan kota. Tujuan dana ini adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan, proyek pembangunan, pengembangan masyarakat, dan inisiatif pemberdayaan. Dapat diakses atau dibagikan oleh semua anggota komunitas.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2019:13) mendefinisikan uang Desa sebagai uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang khusus dialokasikan untuk Desa. Dana ini disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan terutama ditujukan untuk melaksanakan proyek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

### **Pengertian Akuntabilitas**

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI di Subroto (2019), akuntabilitas mengacu pada tugas seseorang yang menduduki jabatan pimpinan dalam suatu unit organisasi untuk memberikan penjelasan yang jelas dan mempertanggungjawabkan kinerja dan tindakannya untuk mencapai tujuan. Individu yang mempunyai hak atau wewenang untuk menuntut akuntabilitas. Akuntabilitas sangat penting dalam memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, ketergantungan, dan prediktabilitas. Akuntabilitas mengacu pada upaya sistematis suatu entitas untuk memastikan transparansi dan tanggung jawab atas seluruh operasi dan kinerjanya, yang dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan terkait (Ultafiah, 2017).

Mahmudi (2013:11) mengidentifikasi lima dimensi:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran Akuntabilitas hukum mengacu pada tanggung jawab pemerintah untuk mematuhi peraturan dan ketentuan yang relevan di dalam organisasi. Dengan menetapkan kerangka tanggung jawab hukum, dimungkinkan untuk menetapkan dominasi 16 undang-undang di seluruh pemerintahan. Lebih lanjut, konsep tanggung jawab atas kejujuran erat kaitannya dengan pencegahan penyelewengan wewenang dan sumber daya publik, termasuk tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Akuntabilitas dan kejujuran mendorong terbentuknya prosedur lembaga publik yang sehat.

2. Akuntabilitas dalam pengelolaan Akuntabilitas manajerial, disebut juga akuntabilitas kinerja, berkaitan dengan tanggung jawab atas tindakan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien.
3. Akuntabilitas Program Akuntabilitas program mengacu pada kewajiban untuk memastikan bahwa suatu program, yang dirancang dan dilaksanakan pada tahap selanjutnya, secara efektif memenuhi kebutuhan saat ini. Hal ini melibatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip program berkualitas tinggi dan menyelaraskannya dengan visi, tujuan, dan sasaran organisasi.
4. Akuntabilitas Kebijakan Institusi publik harus mendasarkan kebijakannya pada antisipasi dampaknya di masa depan, tujuan kebijakan tersebut, dan alasan penerapannya.
5. Akuntabilitas Finansial Akuntabilitas ini berkaitan dengan kewajiban lembaga publik untuk mengelola dan menggunakan uang negara dengan efisiensi dan efektivitas maksimal. Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan laporan yang didasarkan pada gambaran kinerja keuangan secara komprehensif.

Berdasarkan referensi di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berada di tangan aparat pemerintah desa dalam keseluruhan proses, termasuk perencanaan dan pengawasan. Segala kegiatan yang dibiayai anggaran harus dilaporkan secara transparan kepada pemangku kepentingan terkait. Ada berbagai bentuk akuntabilitas, termasuk akuntabilitas hukum dan manajerial. Tanggung jawab hukum mengacu pada tindakan menaati dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan terkait. Tanggung jawab manajerial mengacu pada kapasitas untuk mengelola operasi organisasi secara efektif.

### **Pengertian Transparansi**

Transparansi merujuk pada praktik pemerintah yang secara terbuka mengungkapkan informasi mengenai pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola dan mengungkapkan informasi keuangan secara efektif dan jujur kepada masyarakat melalui media. Hal ini mencakup penyediaan laporan keuangan yang mudah tersedia bagi berbagai kelompok individu yang mempunyai kepentingan terhadap laporan tersebut, sekaligus mengakui hak masyarakat untuk mengakses informasi tersebut.

Forum Kemanusiaan Indonesia (HFI) menyatakan dalam penelitian Gunawan (2016) terdapat beberapa konsep terkait transparansi.

1. Informasi yang dihasilkan dapat dipahami dan mudah diperoleh oleh khalayak umum. Informasi ini mencakup administrasi dana, pelaksanaan tindakan, dan pembuatan laporan.
2. Informasi yang dihasilkan disebarluaskan kepada masyarakat secara transparan dan dapat dipahami.
3. Laporan berkala dibuat mengenai administrasi dan penggunaan sumber daya publik untuk inisiatif yang dilaksanakan dan dapat diakses oleh masyarakat umum.
4. Laporan tahunan.
5. Website atau media badan yang berwenang memuat informasi terkait penanganan dana desa.
6. Petunjuk untuk mendistribusikan informasi.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa keterbukaan merupakan faktor terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka

memenuhi amanah rakyat. Penting untuk diingat bahwa pemerintah mempunyai wewenang untuk membuat semua pilihan, dan keputusan ini pasti akan berdampak pada masyarakat luas. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan informasi yang tepat mengenai tindakan yang telah diambil. Transparansi memastikan adanya pemahaman yang jelas tentang bagaimana dana disalurkan, termasuk pendapatan dan belanja daerah. Dengan mengikuti pendekatan ini, kesalahan alokasi uang dapat dicegah.

### C. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang paling cocok untuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif, khusus menggunakan teknik deskriptif. Sugiarti (2015) mendefinisikan pendekatan deskriptif sebagai teknik pengumpulan data yang mengandalkan informasi verbal dan visual daripada data numerik. Sugiyono (2019) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai pendekatan penelitian yang menganut cita-cita positivisme dan mengikuti kaidah ilmiah secara nyata, empiris, objektif, terukur, logis, dan metodis. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metodologi deskriptif dengan fokus pada Desa Purun yang terletak di Kecamatan Penukal Kabupaten Pali. Data diperoleh langsung dari pemerintah Desa Purun menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara pada narasumber yang bersangkutan.

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Perencanaan

Perencanaan Keuangan Desa diwujudkan melalui penyusunan APBD Desa. Proses penyusunan APBDes Desa dimulai dengan pembentukan panitia penyusunan yang dipimpin oleh sekretaris desa, berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa. APBDesa disusun dengan melakukan evaluasi tim secara menyeluruh terhadap materi yang diberikan dalam RKPDesa. Temuan-temuan dari pengamatan ini akan menjadi dasar perdebatan Pra-APBDesa, yang diadakan setiap tahun pada akhir tahun anggaran. Musyawarah ini melibatkan pemerintah desa, warga masyarakat, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Ibu-ibu PKK (Gerakan Kesejahteraan Keluarga), dan Karang Taruna (Organisasi Pemuda). Diskusi dilakukan untuk mengetahui signifikansi data RKPDesa terhadap kebutuhan lapangan. Konsep-konsep yang diperlukan untuk partisipasi masyarakat dalam perdebatan Pra-APBDes sangat penting dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan pembangunan yang diperlukan di sektor ini. Keterlibatan masyarakat dalam pertemuan desa merupakan indikasi dari tahap perencanaan ini. Mengenai keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan pengalokasian Dana Desa. Wawancara menunjukkan bahwa masyarakat aktif terlibat dalam diskusi, memberikan saran dan menyarankan langkah-langkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel Indikator Perencanaan ADD Sesuai Permendagri No tahun 2014**

No	Indikator Perencanaan	Hasil Analisis	S/TS (sesuai /tidak sesuai)
1.	Sekretaris desa menyusun peraturan desa untuk APB Desa, dengan menggunakan RKPDesa pada tahun yang bersangkutan.	Sekretaris desa secara konsisten menyusun undang-undang desa tentang APBDes dengan menggunakan RKPDes tahun yang bersangkutan, sepanjang tahun 2021 dan 2022.	S

2	Sekretaris Desa menyampaikan peraturan desa sementara tentang APBD Desa hingga Rancangan Peraturan Desa.	Sekretaris Desa menyampaikan peraturan desa sementara tentang APBD Desa hingga Rancangan Peraturan Desa.	S
3	APBD Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.	Pemerintah Desa Purun secara rutin mengadakan pertemuan dusun dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan antara lain Pemerintah Desa, BPD, masyarakat dusun, Ibu PKK, dan Karang Taruna untuk membahas operasional terkait Alokasi.	S
4	Usulan peraturan Desa tentang APBD Desa harus disepakati bersama paling lambat bulan Oktober sebagaimana dimaksud pada ayat (3).	Usulan peraturan Desa tentang APBD Desa harus disepakati bersama paling lambat bulan Oktober sebagaimana dimaksud pada ayat (3).	S

**Sumber : Data diolah 2024**

### Penatausahaan

Penatausahaannya dilakukan oleh bendahara desa yang bertanggung jawab untuk mencatat dengan cermat seluruh dana yang masuk dan keluar serta memastikan bahwa pencatatan keuangan ditutup dengan baik setiap akhir bulan. Bendahara Desa wajib memberikan laporan rinci tentang uang tersebut, yang menunjukkan tanggung jawabnya. Hasil transaksi yang dilakukan dengan uang Desa selalu dicatat dalam buku kas. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa saldo tersebut telah disesuaikan dengan baik dan dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban bulanan, yang harus disampaikan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan di Desa Purun dilakukan oleh Bendahara Desa melalui penggunaan aplikasi seskudes, serta pemanfaatan buku kas, buku pembantu pajak, dan buku bank.

**Tabel Indikator Penatausahaan Sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014**

No	Indikator Pentausahaan	Hasil Analisis	S/TS (sesuai /tidak sesuai)
1.	Penatusahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.	Penatusahaan dilakukan oleh Bendahara Desa	S
2	Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib	Penatusahaan sudah termasuk dalam lingkup seskudes dan dimana ada aplikasi seskudes yang memuat APBDes pengeluaran dan pemasukan tertib melewati aplikasi seskudes	S

3	Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.	Administrasi termasuk dalam lingkup siskeudes, yang meliputi penerapan seskudes yang memuat APBDes. Seskudes merupakan komponen yang termasuk dalam laporan pertanggungjawaban keuangan.	S
4	Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada kepala desa, dengan batas waktu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pengelolaan pendapatan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan menggunakan buku kas, buku pembantu pajak, dan buku bank.	menggunakan buku kas, buku pembantu pajak, buku bank	S

**Sumber: data diolah 2024**

### Pelaporan

Menurut Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia no. 113 Tahun 2014, tentang penatausahaan keuangan di desa. Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota. Laporan ini harus mencakup laporan semester pertama dan laporan semester kedua tahun berjalan.

Berdasarkan wawancara dan analisis, Pemerintah Desa Purun mengungkapkan bahwa SPJ melakukan surat pertanggungjawaban tahunan atas pelaksanaan kegiatan APBDes. Laporan ini disampaikan kepada Bupati Pali melalui Bupati Penukal setiap akhir tahun. Laporan tersebut memuat bukti anggaran, bukti pelaksanaan, dan dokumentasi kas desa untuk menjamin terhimpunnya keuangan kas desa. Satuan dan verifikasi keseimbangannya, atau pilih untuk tidak melakukannya. Batas waktu penyampaian laporan semester akhir tahun adalah bulan Januari tahun berikutnya. Di bawah ini adalah tabel yang sesuai dengan indikator pelaporan:

**Tabel Indikator Pelaporan Sesuai Dengan Permendagri 113 Tahun 2014**

No	Indikator Pelaporan	Hasil Analisis	S/TS (sesuai/tidak sesuai)
1.	Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota, terdiri atas laporan semester pertama dan laporan semester kedua.	Setiap Akhir Tahun pemerintah Desa Purun melakukan SPJ surat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan APBDes mesti melaporkan Ke Bupati lewat Camat	S
2	Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDes.	Pelaporan merupakan bagian dari ruang lingkup seskudes yang meliputi APBDes pengeluaran dan penerimaan yang disajikan secara sistematis menggunakan aplikasi seskudes.	S

3	Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus sudah disampaikan pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.	Setiap tahun kami melakukan SPJ surat pertanggungjawaban untuk menilai pelaksanaan kegiatan APBDes.	S
---	--	---	---

Sumber: data diolah 2024

### Pertanggungjawaban

ADD sebagai salah satu sumber pendapatan daerah harus dikelola secara bertanggung jawab dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah yang berwenang. Tanggung jawab di Desa Purun dipadukan dengan akuntabilitas Rencana Pembangunan Desa (APBDes). Hal ini terlihat dari rancangan APBdes yang diawasi oleh instansi terkait. Akuntabilitas dalam pemerintahan Desa ditegakkan dengan diterbitkannya SPJ (surat pertanggungjawaban) disertai bukti-bukti pendukung dan surat-surat, termasuk tagihan penggunaan Dana Desa. Pemerintah Desa Purun mengalami kesulitan hanya dalam memperoleh bukti penerimaan yang dapat diverifikasi dari toko atau pihak terkait ketika menyiapkan laporan pertanggungjawaban. Jika toko terletak pada jarak yang cukup jauh, maka sangat penting untuk melakukan banyak perjalanan. Namun Pemerintah Desa Purun telah mematuhi peraturan dan petunjuk pelaksanaan terkait yang tertuang dalam laporan pertanggungjawaban. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Purun bertanggung jawab dan terbuka dalam bertindak. Tabel menyajikan indikator akuntabilitas Desa Purun.

**Tabel Indikator Pertanggungjawaban Sesuai Permendagri 113 Tahun 2014**

No	Indikator Pertanggungjawaban	Hasil Analisis	S/TS (sesuai /tidak sesuai)
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.	Setiap tahunnya, kami melakukan surat pertanggungjawaban SPJ untuk menilai pelaksanaan operasional APBDes. Setiap tahunnya kami wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui camat.	S
2	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan belanja, pembayaran	Untuk menjamin akuntabilitas, seskudes mencakup pengeluaran dan penerimaan APBDes secara sistematis melalui pelaksanaannya.	S
3	Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.	Mintalah bukti dari individu yang menerima dana untuk transaksi yang dilakukan di toko yang bersangkutan.	S

<p>4 Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.</p>	<p>Setiap tahunnya kami melakukan surat pertanggungjawaban SPJ. pelaksanaan Setiap akhir tahun, penyelenggaraan APBDes perlu dilaporkan kepada Bupati melalui camat. Laporan ini berfungsi sebagai dokumentasi dan verifikasi anggaran serta pelaksanaannya. Selain itu, kas desa mengkonsolidasikan uang yang terkumpul untuk pengelolaan yang lebih baik.</p>	<p>S</p>
--	---	----------

**Sumber : Data diolah 2024**

### Pengawasan

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, pemerintah provinsi bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, serta Penyaluran Pajak dan Retribusi Daerah dan Kabupaten/Kota kepada Desa. Selain itu, menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendorong dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.

Pengawasan Desa Purun dilakukan oleh ekspektorat, yaitu lembaga berwenang yang bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan keuangan desa. Pengawasan ini berdasarkan APBDes yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pengawasan dilakukan oleh lembaga yang berwenang dan bertanggung jawab memantau perkembangan mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban. Pengawasan dilakukan untuk menjamin kepatuhan terhadap pelaksanaan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, serta tata cara pelaksanaan dan perencanaan yang telah ditetapkan oleh kepala desa dan masyarakat desa. Temuan mengenai kesesuaian indikator pemantauan ditunjukkan pada Tabel di bawah ini.

**Tabel Indikator Pengawasan Sesuai Permendagri 113 Tahun 2014**

Indikator Pengawasan	Hasil analisis	S/TS (sesuai /tidak sesuai)
<p>1. Pemerintah provinsi mempunyai tanggung jawab pembinaan dan pengawasan penyediaan dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, serta pengangkatan Kepala Desa Kabupaten/Kota.</p>	<p>Pengawasan Desa Purun dilakukan oleh ekspektorat, yaitu suatu badan yang diberi tanggung jawab mengawasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan keuangan desa. Pengawasan ini berdasarkan APBDes yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa.</p>	<p>S</p>

<p>2. Pemerintahan Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Pengelolaan keuangan Desa.</p>	<p>Ekspetorat adalah badan pengelola yang bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan dana desa. Kewenangan tersebut bersumber dari APBDes yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa kabupaten/kota. Oleh karena itu, Ekspetorat bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Desa.</p>	<p>S</p>
--	--	----------

**Sumber :Data diloah 2024**

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

#### 1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Purun

Akuntabilitas adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa dengan memastikan bahwa tugas yang diberikan dilaksanakan secara efektif, sehingga meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Akuntabilitas bertujuan untuk memperoleh penjelasan dari pihak yang bertanggung jawab, berdasarkan kejadian faktual. Jika terjadi halangan atau halangan, koreksi segera terhadap penyimpangan dan penghapusan penghalang tersebut diperlukan. Oleh karena itu, keberhasilan pencapaian hasil yang ditargetkan masih dapat dicapai melalui pelaksanaan tindakan yang dimaksudkan. Mekanisme akuntabilitas penyelenggaraan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa Purun berpedoman pada pedoman yang dituangkan dalam Permendagri No.113 Tahun 2014.

Penatausahaannya dilakukan oleh bendahara desa yang bertugas mencatat dengan cermat seluruh dana yang masuk dan keluar. Selain itu, bendahara harus memastikan bahwa catatan keuangan diatur dengan baik dan ditutup pada akhir setiap bulan. Bendahara Desa wajib memberikan laporan pertanggungjawaban untuk membenarkan penggunaan dana. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Purun efektif mengelola pemerintahannya melalui penggunaan aplikasi seskudes. Aplikasi ini memastikan semua pemasukan dan pengeluaran diatur dengan cermat. Selain itu terdapat buku kas yang digunakan untuk melaporkan penggunaan dana dalam pembelian barang. Catatan-catatan ini sangat penting untuk meninjau dan menghasilkan SPP berdasarkan APBDes.

Dokumentasi Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota, terdiri atas laporan semester pertama dan laporan semester kedua. Batas waktu penyampaian laporan semester I paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Pemerintah Desa Purun menyampaikan laporan penyelenggaraan APBDes sesuai dengan Standar Prosedur Pelaporan (SPJ) setiap akhir tahun, dan laporan tersebut secara konsisten disampaikan kepada Bupati melalui Bupati. Pemerintah Desa Purun memberikan laporan bulanan pada akhir bulan Januari. Kalau soal pemberitaan, Desa Purun mungkin bisa dibilang bertanggung jawab atau akuntabel.

Akuntabilitas ADD berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi desa dan harus dilaporkan dan dibenarkan kepada pemerintah di tingkat yang lebih tinggi.

Pemerintah Desa Purun mempertanggungjawabkan ADD dengan menerbitkan surat pertanggungjawaban SPJ yang memuat dokumen pendukung dan kuitansi pelaksanaan kegiatan dan hasil pembelian yang didukung oleh ADD. Surat SPJ berfungsi sebagai laporan yang akan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat. Setiap tahunnya, bentuk akuntabilitas harus dievaluasi apakah sudah seimbang, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang disepakati bersama. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Purun bertanggung jawab untuk memastikan tanggung jawab dalam hal ini.

## 2. Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Purun

Transparansi mencakup pengungkapan informasi keuangan yang jujur dan komprehensif kepada masyarakat, dengan mengakui bahwa masyarakat mempunyai harapan yang sah untuk mendapat informasi sepenuhnya tentang tanggung jawab pengelolaan sumber daya yang dipercayakan oleh pemerintah dan kepatuhannya terhadap persyaratan hukum. Transparansi merupakan sarana untuk mencapai akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakatnya. Dengan bersikap transparan, pemerintah dapat melaksanakan kebijakan secara efektif sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan yang akan diambil. Masyarakat berhak mendapat informasi tentang langkah-langkah spesifik yang akan diambil pemerintah dalam memenuhi tanggung jawabnya.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 113 Tahun 2014, laporan keuangan daerah harus memenuhi standar transparansi. Secara spesifik, desa wajib mengungkapkan besaran ADD (Alokasi Dana Desa) yang diterima pada saat perdebatan perencanaan pembangunan. Selanjutnya menghasilkan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Alokasi Dana Desa (ADD) yang komprehensif, mudah digunakan dan mudah diakses oleh masyarakat. Desa harus terbuka dan mempublikasikan kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa pada saat perdebatan perencanaan pembangunan. Upaya-upaya sedang dilakukan untuk meningkatkan penyebaran informasi melalui kolaborasi antara media arus utama dan lembaga non-pemerintah. Sistem transparansi telah diterapkan di Desa Purun.

Pemerintah Desa Purun melakukan kegiatan perencanaan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Pertemuan-pertemuan ini bertujuan untuk mengkaji rencana perencanaan pembangunan, sehingga masyarakat dapat menyampaikan kritik dan rekomendasi yang membangun. Tujuannya adalah untuk menjamin tata kelola uang desa yang efektif dan sah. Menindaklanjuti keputusan yang diambil dalam musyawarah perencanaan pembangunan, tim pelaksana akan memberitahukan kepada bendahara mengenai alokasi dana tersebut. Selanjutnya bendahara akan meminta penyaluran dana ADD ke bank yang dilakukan melalui transfer nontunai. Pemindahan dilakukan untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan.

Penyelenggaraan di lingkungan Pemerintahan Desa Purun dilaksanakan oleh tim pelaksana dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam kesepakatan bersama pada saat pembahasan perencanaan pembangunan. Hal ini juga dilakukan dengan melakukan pembelian bahan dan barang lainnya melalui transaksi nontunai, dimana dana langsung dikirimkan ke rekening TPK atau usaha yang dikunjungi. Sebagai imbalannya, Anda akan diminta untuk mendapatkan kwitansi sebagai bukti transaksi dan pembelian. Untuk mendorong transparansi di Desa Purun, perlu dibentuk papan informasi di

lokasi kegiatan. Papan ini harus memuat rincian tentang berbagai kegiatan dan jadwalnya. Dengan begitu, masyarakat akan mudah mengakses informasi mengenai pengelolaan dana desa. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk leluasa memberikan masukan, kritik, dan saran kepada tim pelaksana, sehingga pengelolaan Dana Desa dapat berjalan efektif dan efisien. Pengawasan terhadap operasional pengelolaan Dana Desa di Desa Purun dilakukan oleh lembaga inspektorat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan tersebut.

### **Saran**

Berdasarkan analisis kajian pengelolaan dana desa di Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Pali konsep akuntabilitas telah diterapkan secara efektif dan bertanggung jawab. Selain itu, prinsip transparansi juga telah diterapkan secara efisien. Sehingga diharapkan mampu mempertahankan atau meningkatkan lagi pengelolaan dana desa pada tahun-tahun selanjutnya baik dari prinsip akuntabilitas atau prinsip transparansi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amelia, M., Oktariansyah., & Rosadian, A., (2023). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Pematang Panggang Kabupaten Ogan Ilir.
- Hutami, S, S, A., (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Glireng Kabupaten Wajo
- Komang, L, H., Anantwikrama, T, A., & Made, A, P. (2018). Implementasi Permendagri 113 Tahun 2014 Tentang Pegelolaan Alokasi Dana Desa ( Studi Kasus Pada Desa Jinengdalem, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*.
- Lili, M. A. (2018). Pegelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar.
- Making, L, A, A., & Handayani, N. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparasi, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa.
- Nunuk , R., & Bambang, S. (2016). Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016).
- Panuluh, G. F. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparasi, Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.
- Peni., Oktariansyah., & Saladin, H., (2023). Analisis Pengelolaan Dana Desa 2021-2022 di Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu Ogan Ilir.
- Raharjo, M. M. (2021). Pengelolaan Dana Desa

- Rahmawati, F. (2020). Analisis Akuntabilitas Dan Transparasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Panjeng Kecamatan Jenengan Kabupaten Ponorogo Tahun 2020)
- Sugiyono. (2019). Metodologi Penelitian Pendidikan . *Alfabeta*.
- Syakdiah, J., Surdiyanto, T., & Putra, S, P., (2023). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sukananti Baru Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir.
- Widodo, A., Widdaglo, K, A., & Ismail, M.(2016).Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa.